



P U T U S A N

NOMOR : 67 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **SUBANDI, SIP., M.HP.** -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil -----

Tempat Tinggal : Jalan Tambak Dukuh I Nomor 7 RT.001 RW.009,
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
22 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada
SUGENG HERMAWAN, S.H., Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara alamat
kantor di Jalan Gembong DKA 2 Nomor 5,
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota
Surabaya, terhadap surat kuasa tersebut telah
dicabut sesuai dengan surat pencabutan tertanggal
25 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GOVERNUR JAWA TIMUR** -----

Berkedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya -----

Halaman 1, Putusan Nomor : 67/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 181.4/2831/013.2/2017 tertanggal 11

September 2017 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Dr. HIMAWAN ESTU
BAGIJO, S.H., M.H. ;-----

Alamat : Manukan Karya A1/55
Surabaya ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ;-----

2. Nama : SISWO HEROETOTO, S.H.,
M.Hum., M.M. ;-----

Alamat : Wisma Permai I Nomor 30
Surabaya ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Timur ;-

3. Nama : MAKHFUDZ, S.H., M.Si. ;-----

Alamat : Griya Babatan Mukti 13/5-
L/21 Surabaya ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ; -----

Halaman 2 , Putusan Nomor : 67/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : SUMARTINI, S.Sos., M.Si.; -
Alamat : Jalan Mangga VI/427
Kabupaten Sidoarjo ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Disiplin,
Kesejahteraan dan
Pendayagunaan Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur ;-----
5. Nama : ADI SARONO, S.H., M.H.;---
Alamat : Graha Sunan Ampel i-3
Surabaya;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi
pada Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur ;-----
- 6 Nama : Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H.,
M.H. ;-----
Alamat : Barata Jaya 4/63 Surabaya; --
Warga Negara : Indonesia ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non
Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ;-----



7. Nama : CHOLIK HIDAYAT, S.H.,
M.PSDM. ;-----

Alamat : Hayam Wuruk Dodik G-51
Surabaya ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemajuan
HAM pada Bagian Bantuan
Hukum Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur ;-----

8. Nama : Drs. TRI YUWONO, M.Si.; --

Alamat : Graha Asri Sukodono Blok
AP 20 Sidoarjo ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Disiplin
dan Pengawasan Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur ;-----

9. Nama : ENDAH PURWATININGSIH,
S.H. ;-----

Alamat : Perum Taman Pinang Indah
Blok 3 Nomor 3 Sidoarjo; ----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur; -----



10. Nama : HADID MANGGALA S, S.H.:-

Alamat : Wisma Penjaringan H – 15
Surabaya ;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur ;-----

11. Nama : SYAILENDRA WIENANTYA,
S.H., M.KN. ;-----

Alamat : Jalan Kelapa Manis 14
Madiun;-----

Warga Negara : Indonesia ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur ;-----

Kesemuanya memilih kedudukan di Jalan tetap di
Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 67/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 3 April 2018 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2018 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 67/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Mei 2018
tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 11
Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam eksepsi -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima -----

Dalam pokok perkara -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
96/G/2017/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut, Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta

Halaman 6 , Putusan Nomor : 67/B/2018/PTTUN-SBY.



Permohonan Banding Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 25 Januari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tertanggal 25 Januari 2018;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Maret 2018, yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 25 Januari 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding **Pembanding**.;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 11 Januari 2018.;-----
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/986/204 Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Subandi, S.IP, M.HP. ;-----
4. Memerintahkan **Terbanding/Tergugat** untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 880/986/204 Tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Subandi, S.IP, M.HP. ;-----



5. Memerintahkan **Terbanding/Tergugat** untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan **Pembanding/Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.;-----
6. Memerintahkan kepada **Terbanding/Tergugat** untuk menerbitkan Keputusan untuk mengaktifkan kembali **Pembanding** atas nama Subandi, S.IP, M.HP sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ;-----
7. Menghukum **Terbanding/Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini. ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat maka Terbanding / Tergugat telah Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI ;

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING / TERGUGAT ;-----
2. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING / PENGGUGAT ;-----



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Januari 2018 Nomor : : 96/G/2017/PTUN.SBY.;-----
4. Menghukum PEMBANDING / PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 26 Februari 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Januari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 25 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding /
Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan
Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat
disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara
seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-
bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain
yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY tanggal
11 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah
bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan
hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat
dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum
yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam
memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 11 Januari
2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang
kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5

Halaman 10, Putusan Nomor : 67/B/2018/PTTUN-SBY.



Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh Kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.**, dan **NURMAN SUTRISNO S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	16.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	222.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12, Putusan Nomor : 67/B/2018/PTTUN-SBY.